

**JAMINAN PELAKSANAAN  
(SURETY BOND)**

Kode Unik : 01033001740988381

**Nomor Jaminan : SBD 2025 13.00 1 00001093****Nilai Jaminan : Rp. 323.500.000,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. LINIER CONTRACTOR, Jl. Manduhara 1 Komplek King Land Blok B No. 16 Kota Palangkaraya sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Palangkaraya, Jl. Yos Sudarso No. 06, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA, Jl. G. Obos XI Lingkar Dalam Palangka Raya 73111, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 323.500.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan XI) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600.2.10.3/31.5/DPRKPP-PSU/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Palangkaraya, 03 Maret 2025

TERJAMIN  
CV. LINIER CONTRACTOR  
AGUNG PRASEPYO  
DIREKTURPENJAMIN  
PT Jaminan Kredit Indonesia  
SOKHIB ANDRI BUSANA  
PEMIMPIN CABANG PALANGKARAYA MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

925748





**SURAT PERNYATAAN DAN KEABSAHAN JAMINAN PELAKSANAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

**N a m a** : Aditya Herlandi. SE., CRMO  
**Jabatan** : Marketing Manager

Bertindak untuk dan Atas nama :

**Perusahaan** : PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA  
**Berkedudukan di** : Palangka Raya  
**Alamat** : Jl. RTA Milono Km. 1 No. 18 Palangka Raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :

**Perusahaan Asuransi** : PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA  
**Nomor Bond / Tanggal** : 113011102072400055 / 22 Juni 2024

Untuk Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan : **Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Palangka Raya** Sesuai dengan SSPBJ No. : **400.3.5.5/2334/Disdik.SMP/VI/2024** Tanggal **21 Juni 2024** sebesar **Rp 327.850.000,00(TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)** adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah / benar diterbitkan oleh Perusahaan PT. Asuransi Jasaraharja Putera.

2. Klausul dan Uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan Kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti Kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar- benarnya.

Palangka Raya, 22 Juni 2024  
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



**Aditya Herlandi. SE., CRMO**  
Marketing Manager

**PT JASARAHARJA PUTERA**

**HEAD OFFICE** : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

**No.00-1308025**



JRP Insurance



jrp\_insurance



jrp\_insurance

FRM-001/TEK



SB No. : 2759381

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia  
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741  
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

## JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 12.93.01.06881.12.24

Nilai Jaminan : Rp. 299.500.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MAS SEJATI, alamat JL. G. OBOS NO. 31 PALANGKA RAYA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA JL. G. OBOS RAYA NO. 79 C. PALANGKA RAYA TELP./FAX NOMOR : (0536) 3237865, EMAIL : PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PIMPINAN PPK BLUD RSUD PALANGKARAYA, ALAMAT : JALAN MAHIR MAHAR KM 18,5 KALAMPANGAN, PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 299.500.000,- [ DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ],
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan pekerjaan BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD - PEMBANGUNAN GEDUNG HEMODIALISIS (RSUD) TAHUN ANGGARAN 2024 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 10.13/CV.MS-PLK/UM/XII/2024 tanggal 06 DESEMBER 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 06 DESEMBER 2024 sampai dengan tanggal 03 JUNI 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA  
pada tanggal : 16 DESEMBER 2024

(TERJAMIN)  
CV. MAS SEJATI

CV. MAS SEJATI  
MIRA PRIHATNA  
Direktur

(PENJAMIN)  
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom  
Pimpinan



40.9.19

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PEMELIHARAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nasir Anshari, S. Kom**  
Jabatan : **Pimpinan**

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**  
Berkedudukan di : **Palangka Raya**  
Alamat : **Jl. G. Obos Raya No. 79 C. Telp./Fax No : (0536) 3237865**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh :

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**  
Nomor/tanggal : **Nomor Jaminan : 12.93.01.06881.12.24**

**Tanggal 16 Desember 2024**

Untuk pencairan Penyelesaian Pelaksanaan pekerjaan sesuai berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 10.13/CV.MS-PLK/UM/XII/2024** tanggal **06 Desember 2024** sebesar **Rp. 299.500.000,- [ Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ]** adalah Jaminan Pemeliharaan yang Sah/Benar diterbitkan oleh Bank/Perusahaan Asuransi bersangkutan.

2. Isi dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut telah diteliti Kebenarannya.
3. Pihak Asuransi (penjamin) bertanggung jawab atas kemudahan dan tanpa syarat dalam proses klaim apabila terjadi wanprestasi/cidera janji dari pihak terjamin.
4. Pihak Asuransi (penjamin) bertanggung jawab bahwa proses klaim dilakukan di Palangka Raya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Palangka Raya, 16 Desember 2024

Hormat Kami,  
PT. Asuransi Umum Videi



Muhammad Nasir Anshari, S. Kom  
Pimpinan